

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Makar merupakan delik percobaan sekaligus menegaskan sebagai delik formil, karena tidak mempersoalkan terwujud atau tidaknya akibat dari tindak pidana yang dikehendaki sebagaimana rumusan delik, akan tetapi cukup dengan adanya niat yang ditunjukkan dengan dilakukannya permulaan perbuatan serta tidak selesainya perbuatan tersebut bukan atas kehendak sendiri, sudah cukup untuk dijerat dengan delik makar.

Bahwasannya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUDNRI 1945. Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 28E ayat (3) UUDNRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Perlindungan terhadap hak mengeluarkan pendapat tersebut, diwujudkan oleh pemerintah dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM. Artinya dengan makna hak tersebut dapat disampaikan dengan bebas dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain bebas terbatas.

Pencegahan Kriminalisasi makar oleh penegak hukum dilakukan dengan cara menentukan suatu perbuatan itu sebagai perbuatan atau tindakan kriminal atau bukan. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan mana perbuatan yang dilarang (makar) dan mana perbuatan yang tidak dilarang (menyampaikan pendapat). Sehingga kriminalisasi dapat diminimalisir khususnya dalam mengkriminalisasi orang dalam menyampaikan pendapat.

### **4.2. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih profesional dalam hal ini Kepolisian dan TNI agar berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan selalu mengawasi serta melakukan pembinaan bagi masyarakat terutama generasi muda Indonesia.
2. Apabila ada suatu tindakan warga negara yang diduga merupakan tindakan makar, aparat penegak hukum harus bisa mengumpulkan bukti-bukti terkait tindakan tersebut, kemudian jika akan melakukan tindakan

3. penangkapan maka aparat penegak hukum harus ada minimal 2 alat bukti permulaan, dan tetap memperhatikan azas praduga tak bersalah.
4. Jangan sampai karena ada beberapa orang yang dituduh makar, warga negara menjadi takut untuk menyampaikan pendapat atau hanya sekedar berkumpul. Perlu dimengerti bahwasannya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang.